

Nomor : 11/PM.00.02/K.SU-09/05/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pengawasan Daftar Pemilih
Berkelanjutan Tahun 2025

Aek Kanopan, 20 Mei 2025

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

di_

Tempat

Dasar Hukum :

1. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. PKPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan dalam upaya optimalkan penyelenggaraan data pemilih berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara ingin melakukan kordinasi Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 tersebut yang dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 21 Mei 2025
Pukul : 09.00 Wib
Tempat : Kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

Demikia surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih

KETUA,



MARULI SITORUS

Tembusan :

1. Kepada Yth : Bapak. M. Aswin Diapari Lubis (Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara)
2. Peringgal.